



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ILHAM PUTRA Als SI IL Bin KHAIDIR (Alm).
Tempat lahir	: Teratak Buluh.
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun/11 November 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 315/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM PUTRA als SI IL bin KHAIDIR (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sesuai dengan dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM PUTRA als SI IL bin KHAI DIR (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker
 - 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah kunci Grendel .
- 1 (satu) buah pengait jendela.
- Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu).

Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM PUTRA Als SI IL Bin KHAIDIR (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI Bin H. MARZANI di Jalan Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa ILHAM PUTRA Als SI IL Bin KHAIDIR (Alm) sedang duduk-duduk dengan keadaan yang tidak memiliki uang pada saat itu, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun pulang ke rumahnya. Pada saat berada di rumah, Terdakwa mulai mempersiapkan peralatan yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam-merah. Selanjutnya Terdakwa membawa obeng tersebut keluar dari rumahnya. Sesampainya di rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI Bin H. MARZANI, Terdakwa menemukan rumah dalam keadaan sepi dan Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi DENI ARPIKO Als DENI memiliki banyak uang, karena pernah melihat Saksi DEWI PERMATA SARI Als DEWI Binti ENDI UJANG selalu membawa uang dalam jumlah yang banyak pada saat berbelanja ke warung. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju kaos berkerah warna dongker yang dikenakannya dan meletakkan baju tersebut di rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI, kemudian Terdakwa mulai mencongkel pintu jendela rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI sampai dengan pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka. Berhasil membuka pintu jendela tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dapur rumah dan membawa tabung gas tersebut keluar rumah dan meletakkannya di samping rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah helm merk GM warna putih yang tergantung di dinding dan pada saat itu Terdakwa menemukan uang milik Saksi DENI ARPIKO Als DENI sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja kaca di lorong dapur. Setelah berhasil mendapatkan uang dan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI melalui pintu depan, untuk selanjutnya pergi meninggalkan rumah Saksi DENI ARPIKO Als DENI. Saksi DENI ARPIKO Als DENI dan Saksi DEWI PERMATA SARI Als DEWI yang menemukan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi DENI ARPIKO Als DENI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DENI ARPIKO Als DENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI ARPIKO Als DENI Bin H. MARZANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu).
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukannya adalah terdakwa karena pada saat terdakwa keluar dari pintu bagian depan saksi bersama istri melihat terdakwa dengan tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak jendela dengan mencongkel jendela menggunakan obeng hingga kunci dan pengaitnya patah dan kemudian barulah terdakwa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. DEDISON AIs IYAL Bin SAULIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu).
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah milik keponakan saksi yang bernama Dewi Permatasari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah ditelepon oleh keponakan saksi dimana rumahnya telah dimasuki orang kemudian saksi langsung menuju rumah saksi korban akan tetapi terdakwa telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa sekeliling rumah lalu saksi menemukan tabung gas ukuran 3 KG sebanyak 2 (dua) buah serta menemukan baju kaos lengan pendek warna biru dongker milik terdakwa, sepasang sandal jepit merk Swalow warna putih dan 1 buah obeng bunga
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara merusak jendela dengan mencongkel jendela menggunakan obeng hingga kunci dan pengaitnya pata dan kemudian barulah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada saat itu terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dan saat itu sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian pulang kerumah terdakwa untuk mengambil sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah, kemudian menuju kerumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju dan meletakkan disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa merusak jendela rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil merusak jendela rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa yang pertama dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil 2 buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada didapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut dan meletakkannya disamping rumah saksi korban didekat baju, kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil helm yang tergantung di dinding rumah dan kemudian terdakwa mengambil uang yang berada diatas lemari saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu depan dan pada saat membuka kunci pintu depan terdakwa mendengar pintu kamar terbuka kemudian terdakwa langsung lari;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan merusak pintu jendela menggunakan sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker
- 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih
- 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah kunci Grendel .
- 1 (satu) buah pengait jendela.
- Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti



surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada saat itu terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dan saat itu sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian pulang kerumah terdakwa untuk mengambil sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah, kemudian menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa membuka baju dan meletakkannya disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa merusak jendela rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil merusak jendela rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil 2 buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada didapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut dan meletakkannya disamping rumah saksi korban didekat baju, kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil helm yang tergantung di dinding rumah dan kemudian terdakwa mengambil uang yang berada diatas lemari saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu depan dan pada saat membuka kunci pintu depan terdakwa mendengar pintu kamar terbuka kemudian terdakwa langsung lari;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan merusak pintu jendela menggunakan sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tunggal dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa ILHAM PUTRA Als SI IL Bin KHAIDIR (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu) milik saksi korban DENI ARPIKO Als DENI Bin H. MARZANI dan saksi DEWI PERMATA SARI Als DEWI Binti ENDI UJANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu) milik saksi korban DENI ARPIKO Als DENI Bin H. MARZANI dan saksi DEWI PERMATA SARI Als DEWI Binti ENDI UJANG;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan terdakwa, saksi DENI ARPIKO dan saksi DEWI PERMATA SARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu) didalam rumah milik saksi korban DENI ARPIKO pada malam hari sekira pukul 02.15 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.15 Wib didalam rumah saksi yang berada di Jl. Terusan Keramat RT 003 RW 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker, 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih, 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau, 1 (satu) buah kunci Grendel, 1 (satu) buah pengait jendela dan Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada saat itu terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dan saat itu sedang tidak memiliki uang, kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian pulang kerumah terdakwa untuk mengambil sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah, kemudian menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa membuka baju dan meletakkan disamping rumah saksi korban kemudian terdakwa merusak jendela rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil merusak jendela rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa yang pertama dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil 2 buah tabung gas LPG 3 Kg yang berada didapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa tabung gas LPG tersebut dan meletakkannya disamping rumah saksi korban didekat baju, kemudian terdakwa kembali kerumah dan mengambil helm yang tergantung di dinding rumah dan kemudian terdakwa mengambil uang yang berada diatas lemari saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan cara membuka kunci pintu depan dan pada saat membuka kunci pintu depan terdakwa mendengar pintu kamar terbuka kemudian terdakwa langsung lari;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan merusak pintu jendela menggunakan sebuah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban DENI ARPIKO dilakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



dengan cara merusak pintu jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hitam merah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi DENI ARPIKO Als DENI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM PUTRA Als SI IL Bin KHAIDIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna Dongker
 - 1 (satu) buah obeng bunga dengan tangkai warna hitam merah
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallo warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Helm merek GM warna Putih
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah kunci Grendel .
- 1 (satu) buah pengait jendela.
- Uang tunai sebesar Rp. 510.000 (Lima Ratus Sepuluh Ribu).

Dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh SYOFIA NISRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh SATRIO AJI WIBOWO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Syofia Nisra, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal. S.H